

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 22 hal

2011

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem, Prosedur, dan Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Pendapatan Lain-lain

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk dalam jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penetapan pajak dilakukan melalui peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem, Prosedur, dan Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Pendapatan Lain-lain, maka perlu diterapkan sistem dan prosedur administrasi yang efektif untuk pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

CATATAN :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota
- Peraturan daerah ini diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011
-